

ANALISIS KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Ricko Pontoh¹
Ventje Kasenda²
Josef Kairupan³

Abstrak

Camat mempunyai kewenangan, dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewenangan camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Amurang ditinjau dari aspek partisipasi, pembinaan, dan evaluasi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi dan menemukan informasi yang mendalam terhadap masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa program pemberdayaan di Kecamatan Amurang secara garis besar terdiri dari 2 kegiatan yakni fisik dan non fisik. Pemberdayaan secara fisik dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan memberikan pembinaan dan pengawasan. Pemberdayaan non fisik berupa pelatihan-pelatihan ketrampilan, pemerintah kecamatan memfasilitasinya dari pemerintah kabupaten dan provinsi.

Kata Kunci : Analisis, Kewenangan Camat, Pemberdayaan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Camat mempunyai kewenangan. Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas desentralisasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat memegang peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai perangkat daerah merupakan salah satu komponen dari pada aparatur pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pengkoordinator, penggerak dan juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan di wilayah kecamatan mempunyai tugas-tugas yang berat yakni mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di seluruh

kecamatan. Hal ini seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dijelaskan dalam pasal 126.

Kedudukan kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam menjalankan asas desentralisasi berubah menjadi perangkat daerah Kabupaten/Kota yang nasibnya sangat tergantung pada “kebaikan hati” Bupati/Walikota dalam mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dalam rangka desentralisasi. Seiring dengan perguliran waktu, nasib organisasi kecamatan juga tidak begitu jelas, dalam arti akan menjadi semakin berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataukah justru mengalami penghapusan. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Kabupaten Minahasa Selatan dalam perkembangannya, dengan memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat, secara positif diresponi oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan yang sejalan dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Sebagai tindaklanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 terbentuklah Kecamatan Ratatotok hasil pemekaran dari Kecamatan Belang. Kemudian pada waktu yang bersamaan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003, terbentuk Kecamatan Kumelembuai hasil pemekaran dari Kecamatan Motoling. Dengan

demikian jumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan dari 13 kecamatan menjadi 15 kecamatan. Selanjutnya, di akhir tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 Kabupaten Minahasa Selatan ketambahan 5 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tatapaan (hasil pemekaran Kecamatan Tumpa), Kecamatan Amurang Barat (hasil pemekaran Kecamatan Tombasian dan Kecamatan Tenga), Kecamatan Amurang Timur (hasil pemekaran Kecamatan Tombasian), Kecamatan Maesaan (hasil pemekaran Kecamatan Tompasobaru) dan Kecamatan Amurang (hasil pemekaran Kecamatan Belang). Sedangkan Kecamatan Tombasian, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2005 berubah nama menjadi Kecamatan Amurang. Dengan bertambahnya 5 kecamatan baru, jumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi 20 kecamatan.

Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum. Hal ini mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam gerak pelaksanaannya penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan. Namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur

semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu tugas dan fungsi kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan ini sekaligus menjadi kewenangan Camat yang bersifat atributif. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah berjalan sesuai yang diharapkan.

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan konsep mengaktualisasikan potensi yang sebenarnya telah dimiliki oleh individu dalam masyarakat untuk mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengambil perannya sebagai individu, bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek atau pelaku yang menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin.

Dari penelitian awal yang penulis dapatkan bahwa kecamatan Amurang memiliki kelompok masyarakat yang potensial dalam pembangunan wilayah kecamatan. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat tersebut, dapat menjadi instrument pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kelompok-kelompok tersebut yakni kelompok pemuda Karang Taruna dan Pemuda dan Remaja Gereja, Kelompok Menjahit untuk para perempuan yang pendapatannya masih dibawah rata-rata yakni hanya 500.000/bln serta Kelompok Tani dan Nelayan. Hal tersebut berpengaruh dalam sinergitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Amurang. Namun selama ini belum terlihat dari peran camat selaku pemegang jabatan yang diberikan amanat oleh undang-undang atau mempunyai kewenangan atributif untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, belum adanya sinergitas antara kegiatan kelompok-kelompok masyarakat tersebut dengan kegiatan pemerintah kecamatan. Pemerintah setempat juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam pembangunan daerah setempat. Peningkatan partisipasi kelompok ini juga termasuk sebagai salah satu kewenangan Camat dalam bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tinjauan Pustaka

Menurut Nordholt (2007:23-24), kajian tentang kecamatan berarti

mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:
a. Kecamatan dalam arti kantor Camat;
b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang Camat sebagai kepalanya;
c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan

juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan dengan instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah” Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/Walikota.

Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan

bentuk pelayanan secara tidak langsung (indirect services), karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainnya sebagai pengguna (users), meskipun pengguna akhirnya (end users) tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengguna (users) maupun pengguna akhirnya (end users) sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan secara langsung (direct services).

Pada sisi lain, bagi Bupati/Walikota yang paham tentang penyelenggaraan pemerintahan, mereka akan melakukan delegasi kewenangan yang luas kepada Camat sehingga fungsinya menjadi lebih besar dan luas dibanding pada waktu Camat masih menjadi kepala wilayah. Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat sebenarnya menguntungkan Bupati/Walikota bersangkutan, karena mereka tidak dibebani oleh urusan-urusan elementer berskala kecamatan yang dapat diselesaikan oleh Camat.

Menyadari kedudukan kecamatan yang strategis tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota mendudukan kecamatan sebagai bagian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi serta memberikan penguatan untuk melakukan banyak peran dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelimpahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sebagai intitusi publik, keberadaan kecamatan hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat.

Pengertian pemberdayaan sebenarnya mengacu pada istilah dalam bahasa Inggris, yaitu “empowerment”

yang merupakan konsep atau gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Oleh sebab itu, wajar konsep ini menunjukkan dua kecenderungan yaitu :

1. Bahwa pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya.
2. Bahwa pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Konsep pemberdayaan (empowerment) dapat dikatakan sebagai jawaban atas realitas ketidakberdayaan (disempowerment). Mereka yang tidak berdaya adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya atau kekuatan (makalah CAI, 2002:19 dalam Pangau:4).

Pemberdayaan mempunyai makna harafiah "membuat" seseorang berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (empowerment). Pemberdayaan pada intinya adalah manusia. Dalam arti, mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Pemberdayaan mengandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang. Melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam suatu tantangan kehidupan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan (Mular dan Thamrin, 2006:97).

Pemberdayaan menurut Kartasmita (2005:87) ialah upaya untuk membangun daya dalam diri manusia dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan diatas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2008:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Sugiono,2013:33).. Dalam

penelitian ini untuk menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai pelaksanaan Kewenangan Atributif Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian ini menggunakan teori dari Chamber dalam Kartasasmita yakni Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat "people-centered, participatory, and sustainable". Selanjutnya Focus dalam penelitian ini dikaitkan dengan Kewenangan Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Amurang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yaitu:

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan.
- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode purposive sampling. Purpose sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan

dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,2007:157). Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Camat Amurang
2. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan
3. Sekretaris Kecamatan
4. 2 Lurah yang ada di Kecamatan Amurang
5. 2 Masyarakat &
6. 2 Tokoh Masyarakat Kecamatan Amurang

Hasil Penelitian

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dipertegas pada pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yaitu: Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menganalisis melalui tugas pokok camat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264 A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Bertujuan untuk:

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan/kelurahan.
3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Menurut Lestercong Wijaya (2013) Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme "bottom-up planning", dimulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional.

Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat kelurahan, dilanjutkan ditingkat

kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritasasi program/kegiatan ditingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah (Lestercong Wijaya:2013). Pada tingkat kelurahan, fungsi Musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa/kelurahan, program diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBD, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.

Seperti halnya pemerintah kecamatan yang lain, aparat pemerintah kecamatan Amurang bukan hanya sebagai pembina dan pengayom masyarakat tapi juga diharapkan mampu menjadi pelayan masyarakat. Dengan kata lain, yang paling pertama adalah camat harus bisa menerima atau menampung semua aspirasi masyarakatnya agar dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Musrenbang Kecamatan sesungguhnya merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku Kepentingan (stakeholders) ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain:

1. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya;

2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota.

Melalui mutu kepemimpinan dan peran Camat Amurang dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Amurang telah menunjukkan dimensi peran yang sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Horoeopetri (2003:42) yaitu peran sebagai suatu kebijakan dan dimensi peran sebagai alat komunikasi. Peran Camat Amurang sebagai suatu kebijakan adalah terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari Kabupaten Minahasa-Selatan dalam pelaksanaan program Min-Sel Berbenah, khususnya pada kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Amurang dapat dikatakan peran Camat Amurang merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan karena adanya faktor pendukung dan upaya pemecahan masalah (problem solving) yang dilakukan oleh Camat Amurang melalui azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, dan keikutsertaan semua pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Peran Camat Amurang sebagai alat komunikasi merupakan sesuai dengan fungsi Camat sebagai pengkoordinasi

antar instansi pemerintahan daerah sehingga peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan atas azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan dari semua pihak dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Peran sebagai strategi sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Horoeopetri (2003:42) yaitu peran Camat sebagai pemimpin di tingkat Kecamatan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan cara kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat sehingga setiap pengambilan keputusannya adalah didasarkan pada kebutuhan riil dari masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Amurang.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan maka penulis dapat menemukan peran Camat Amurang dalam pembinaan kelembagaan pada pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa-Selatan yang sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Horoeopetri (2003:42) adalah peran sebagai kebijakan, peran sebagai alat komunikasi dan peran sebagai strategi. Ketiga peran tersebut telah ditunjukkan melalui proses perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam menghadapi keluhan warga masyarakat yang menilai bahwa kegiatan tersebut adalah tidak tepat sasaran. Melalui pembinaan kelembagaan yang dilakukan oleh Camat Amurang dengan pendekatan pada peran sebagai

kebijakan maka Camat Amurang telah melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya untuk mengkoordinasikan antar instansi pemerintahan pada tingkat Kelurahan bersama dengan Desa beserta BKM di tiap kelurahan-Desa, agar menggunakan indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah mengingat keterbatasan kemampuan dan anggaran sehingga Camat Amurang menjalankan perannya sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengarahan untuk memberikan informasi terkait pemecahan masalah pada ketidak tepatan sasaran dalam kegiatan tersebut yaitu dengan mensosialisasi-kan kepada semua komponen masyarakat tentang indikator yang digunakan dalam penentuan skala prioritas bagi warga miskin yang menerima manfaat bantuan dalam kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Amurang. Kedua peran tersebut telah ditunjukkan oleh Camat Amurang dalam rangka mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga kedua peran tersebut mendukung lahirnya peran Camat Amurang sebagai peran strategi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mendukung dan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Amurang.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dari penelitian lapangan di kelurahan Paninggilan dan kelurahan Tajur terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Amurang dapat diketahui peran yang dilakukan oleh Camat Amurang menunjukkan peran sebagai kebijakan, strategi dan alat komunikasi. Ketiga

peran tersebut dapat diidentifikasi melalui adanya azas kebersamaan, keikutsertaan, musyawarah, dan keterbukaan yang dikoordinasikan oleh Camat Amurang kepada semua pihak yang berkepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni dapat memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi terkait dengan keterbatasan kemampuan dan anggaran, serta adanya keluhan warga masyarakat setempat yang menilai pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tidak tepat sasaran. Peran Camat Amurang sebagai kebijakan, alat komunikasi dan strategi setelah dilakukan pengamatan lapangan dalam upaya yang dilakukan oleh Camat Amurang dengan melakukan pembinaan manusia dan kelembagaan dengan menggunakan azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan sehingga Camat Amurang telah memperlihatkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang mempunyai fungsi dan tugas pokok untuk mengkoordinasikan antar instansi pemerintah di tingkat Kelurahan/Desa beserta BKM di tiap kelurahan untuk melakukan proses pendataan, verifikasi lapangan yang disesuaikan dengan indikator untuk menetapkan warga miskin yang dapat memperoleh manfaat bantuan pada kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Amurang. Peran sebagai kebijakan, alat komunikasi dan strategi yang digunakan oleh Camat Amurang telah menunjukkan keberhasilan pada kemampuannya untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dimana dengan ketiga peran tersebut, Camat Amurang mampu memberikan pengarahan, penugasan dan mengikutsertakan partisipasi aktif dari

warga masyarakat setempat dalam mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa-Selatan Tahun 2015 –2016. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mendapatkan jawaban terhadap peran Camat Amurang yang dilaksanakannya melalui Pendekatan peran sebagai peran kebijakan, alat komunikasi dan strategi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan bedah rumah tidak layak huni di wilayah Kecamatan Amurang, dan dapat diperoleh upaya yang dilakukan oleh

1. Dari hasil wawancara dengan para informan dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa program pemberdayaan di Kecamatan Amurang secara garis besar terdiri dari 2 kegiatan yakni fisik dan non fisik. Pemberdayaan secara fisik dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan memberikan pembinaan dan pengawasan. Pemberdayaan non fisik berupa pelatihan-pelatihan ketrampilan, pemerintah kecamatan memfasilitasinya dari pemerintah kabupaten dan provinsi.
2. Dalam Camat melaksanakan kewenangan atributifnya dalam bidang pemberdayaan dengan cara memfasilitasi kegiatan Musrenbang kecamatan untuk menampung aspirasi program dari kelurahan dan desa untuk disampaikan ke tingkat kabupaten, dan camat berperan penting dalam kegiatan tersebut. Dari hasil penelitian masih adanya rasa antipasti masyarakat dalam mendefinisikan musrenbang dengan rendahnya partisipasi masyarakat.
3. Sinkronisasi program pemberdayaan di kecamatan, camat merupakan penghubung antara pihak pemerintah

Camat Amurang melalui ketiga peran tersebut yaitu diperolehnya pemecahan masalah untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada semua warga masyarakat terkait dengan keterbatasan kemampuan dan anggaran agar masyarakat dapat memahaminya dan ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa-Selatan.

Kesimpulan

kabupaten dan provinsi dengan masyarakat yang ada di kelurahan maupun desa. program-programnya adalah pelatihan dibidang pertanian dan perikanan.

Saran

1. Untuk mengoptimalkan kewenangan atributif camat dalam bidang pemberdayaan, disarankan agar supaya pemerintah kecamatan diberikan kewenangan lebih dalam membuat program tersendiri dengan dibekali dana yang cukup.
2. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada program musrenbang kecamatan, camat disarankan untuk lebih mensosialisasikan kegiatan musrenbang di tingkat desa dan kelurahan. Terutama mulai tahun 2019 pemerintah pusat mulai mengucurkan dana kelurahan. Sehingga dengan adanya dana tersebut, program-program yang diusulkan dapat terrealisasi dengan baik.
3. Dalam rangka sinkronisasi program pemberdayaan yang ada di desa dan kelurahan di kecamatan amurang, disarankan agar supaya diadakan

beberapa pertemuan dengan tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya untuk membuat suatu program yang sama pada setiap desa dan kelurahan seperti program tempat sampah, program keindahan lingkungan dan program non fisik seperti sosialisasi dan penyuluhan suatu masalah masyarakat dengan menggandeng lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya sinkronisasi dan kekompakan dari elemen masyarakat bahkan desa dan kelurahan selain juga melaksanakan program yang diberikan kabupaten maupun provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anholt, S. 2012. Foreword to special issue on place branding. *Journal of Brand Management*, Vol. 9, No. 4-5, June: 229-239.
- Friedman John. 2012, *Empowerment : The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: Blackwell Publishers
- Kartasmita Ginanjar. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brwajiya*; Bandung
- Mulandari, Surya dan Thamrin, 2006, *Dehumanisasi Anak Marginal*. Yogyakarta, Liberty, 1988
- Nawawi, H. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah mada. University Pres.
- Nordholt K. H. dan Gerry V. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pangau N. 2015. *Implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan wanea kecamatan wanea kota manado*. Skripsi Unsrat.
- Poewardarminta W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka Nasional.
- Subejo dan Supriyanto (2004), *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, Bahan Kuliah: Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- United Nations. 2015. *Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. United Nations
- Wasistiono Sadu, Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan, dari Masa ke masa*, Penerbit Fokus Media Jakarta.